



WALIKOTA TARAKAN

PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN WALIKOTA TARAKAN

NOMOR 7 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA TARAKAN  
NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI  
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TARAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TARAKAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Tarakan Nomor Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan sebagaimana diubah dengan Peraturan Walikota Tarakan Nomor 27 Tahun 2010 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Walikota Tarakan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan, telah diatur penggunaan Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan;
  - b. bahwa dalam rangka untuk lebih mendekatkan diri pada masyarakat sebagai penyelenggara kebijakan publik dan pelayanan publik, maka perlu menyesuaikan kembali jenis dan penggunaan pakaian dinas pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Tarakan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua atas Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Tarakan Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;



7. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia;
8. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Dinas Sipil sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Dinas Sipil;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Menteri Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Menteri Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 128 Tahun 1996 tentang Tanda Pengenal dan Papan Nama di Jajaran Departemen Dalam Negeri;
11. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Bappeda, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kota Tarakan sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Bappeda, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kota Tarakan;
12. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Tarakan, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Tarakan;
13. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 09 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan;
14. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan kelurahan Kota Tarakan;
15. Peraturan Walikota Tarakan Nomor Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan sebagaimana diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2010 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Walikota Tarakan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan;



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA TARAKAN NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TARAKAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor Peraturan Walikota Tarakan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan sebagaimana diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2010 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan di ubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Pakaian dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan terdiri dari:

- a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH terdiri dari :
  - 1) PDH Warna Khaki;
  - 2) PDH Batik.
- b. Pakaian Linmas;
- c. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
- d. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
- e. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;
- f. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL;
- g. Pakaian Dinas Harian Camat dan Lurah disingkat PDH Camat dan Lurah;
- h. Pakaian Dinas Upacara Camat dan Lurah disingkat PDU Camat dan Lurah: dan
- i. Pakaian selain tersebut diatas, yang merupakan kebijakan Pimpinan Daerah diatur tersendiri dengan keputusan Walikota.

2. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Waktu penggunaan pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
  - (2) Model dan Motif PDH batik dan/atau ciri khas daerah dan/atau karakteristik daerah Kota Tarakan disesuaikan dengan prinsip sopan, rapi, estetika, serta budaya daerah Kota Tarakan.
3. Ketentuan Pasal 31 diubah dan ditambah satu ayat sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Pakaian KORPRI dipakai sesuai kebutuhan dan ditetapkan oleh Walikota untuk Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Tarakan
- (2) Penggunaan Pakaian Batik dapat dilakukan pada waktu/acara resmi tertentu di luar jam kerja di lingkungan Pemerintah.
- (3) Pakaian khusus untuk beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Tarakan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota Tarakan

Pasal II

Peraturan Walikota Tarakan ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan  
Pada tanggal 15 Juli 2015

WALIKOTA TARAKAN,

  
SOFYAN RAGA




Diundangkan di Tarakan

Pada tanggal 15 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,

  
KHAIRUL

BERITA DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2015 NOMOR 45

NO.	NAMA	JABATAN	PARAF
1	dr. H. KHAIRUL, M. Kes	SEKDA	
2	Drs. FIRMANHUR, M. Si.	AS. ADM. UMMUM	
3	DISON, SH	KABAG HUMKUM	
4	Drs. ARDIANSYAH	KABAG. ORGANISI	



LAMPIRAN

PERATURAN WALIKOTA TARAKAN

NOMOR 7 TAHUN 2015




TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA TARAKAN NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TARAKAN.

NO	HARI KERJA	PNS / CPNS
1	Senin	a. Pakaian Linmas b. Menggunakan papan nama, lambang KORPRI, dan badge dan tanda jabatan untuk Lurah dan Camat c. Sepatu : Hitam Pantofel
2	Selasa	a. PDH Warna Khaki b. Menggunakan papan nama, lambang KORPRI, dan badge dan tanda jabatan untuk Lurah dan Camat c. Sepatu : Hitam Pantofel
3	Rabu	a. Pakaian bebas bermodel kantoran / resmi b. Warna pakaian dikombinasikan dengan serasi c. Bahan kain dan bukan bahan kaos ataupun <i>jeans</i> d. Untuk Pria, menggunakan atasan kemeja polos lengan panjang/pendek, diutamakan berwarna putih dan dapat menggunakan dasi e. Untuk wanita, menggunakan atasan kemeja perempuan (blus) polos lengan panjang/pendek dengan bawahan rok panjang dan dapat menggunakan blazer / stelan blazer f. Menggunakan papan nama, lambang KORPRI, dan badge g. Sepatu : Hitam/coklat Pantofel
4	Kamis	a. Atas : Batik lengan pendek untuk pria, dan untuk wanita menyesuaikan bermodel kantoran / resmi b. Bawah : warna gelap /menyesuaikan c. Bahan kain dan bukan bahan kaos ataupun <i>jeans</i> h. Menggunakan papan nama, lambang KORPRI, dan badge d. Sepatu : Hitam/coklat Pantofel
5	Jum'at	a. Pakaian olahraga/training b. Tidak boleh menggunakan bahan <i>jeans</i> c. Sepatu : olahraga d. Menggunakan batik bagi yang tidak berolahraga

WALIKOTA TARAKAN,

SOFIAN RAGA

NO.	NAMA	JABATAN	PARAF
1	Dr. H. KHAIROL, M. Kes	SEKDA	
2	DRS. FIRATYATUNUR, M. Si	AS. ADM. UMUM	
3	Olson, SH	KABAG. HUKUM	
4	DRS. ARDIANSYAH	KABAG. ORGANISASI	